

# **PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 388/KPN Mrn/SK/1/2021 Tanggal 26 Januari 2021 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

**B. Dasar Hukum**

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan II (1 April sampai 30 Juni) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan II ini adalah 85% (Delapan Puluh Lima Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 44 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3,78 (Tiga Koma Tujuh Puluh Delapan) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

## NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Transparansi Tarif/Biaya	3,636
2	Transaksi Biaya	3,636
3	Biaya Tambahan	3,705

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

### 1. Transparansi Tarif Biaya

Faktor penyebab Transparansi Tarif/Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi biaya/tarif layanan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu kepada pengguna layanan. Oleh karena itu kepada petugas diharapkan selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya/tarif yang berlaku baik secara lisan, melalui media website, banner, dll.

### 2. Transaksi Biaya

Pimpinan memberikan pengarahan kepada kasir atau petugas yang telah memberikan pelayanan agar selalu memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah pengguna layanan melakukan proses pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 3. Biaya Tambahan

Pimpinan memberikan pengarahan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tidak meminta biaya-biaya diluar ketentuan yang sudah diatur.

## D. Rekomendasi

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.

2. Agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 12 Juli 2021  
Ketua Tim Survey  
Pengadilan Negeri Meureudu



ZULFIKARUDDIN, S.H.